



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung

Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / ~~252~~ Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cangkuang Nomor : 422.2/212-UPT/2018 tanggal 10 Desember 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	:	TK IT AL-FIKRI
Nama Kepala Sekolah	:	Solihatin, S.Pd
Yayasan Pendiri	:	Yayasan Pendidikan Nurul Rachma
Penanggung jawab	:	Sumarna, S.Pd, MM
Alamat Sekolah	:	Perum Bumi Parahyangan Kencana Blok M.9 No.4 RT04 RW06 Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin	:	
Nomor	:	20/YP-NR/XII/2018
Tanggal	:	11 Desember 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 1 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG


Dr. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cangkuang